

TALAK DI LUAR PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA

Khairizzaman¹, Armia²

¹UIN A-Raniry Banda Aceh, email: khairizzaman@ar-raniry.ac.id,

²Kementerian Agama Kabupaten Pidie, email: armia.akadir@gmail.com

Received Date; 8 Juni 2022
Revised Date; 18 Juni 2022
Accepted Date; 27 Juni 2022

The Keywords:
Divorce, Court, Implications

Kata Kunci:
Talak, Pengadilan, Implikasi

ABSTRACT

Divorces outside the court are widely practiced by the community. Considering that this model of divorce is not officially recorded in state administrative law, it will have implications for other civil laws. This research is a normative research using descriptive analysis method. The results of the study show that divorce outside the court is a divorce that is carried out by the community unofficially and is not recorded based on the laws and regulations in force in Indonesia. In the perspective of Islamic law, this model of divorce is in principle valid as long as the terms and conditions of divorce law are fulfilled. Even so, this model of divorce from the perspective of positive law in Indonesia is considered invalid and the divorce agreement is deemed to have never existed, because it is not registered in state administrative law. The implications of divorce out of court include; the termination of the marriage bond, but both of them cannot obtain an official divorce certificate, also has an impact on civil rights to property law, the right to care for children, and cannot sue for matters that are binding under state law, uncertainty and has no permanent legal force.

ABSTRAK

Talak di luar pengadilan marak dilakukan oleh masyarakat. Mengingat talak model ini tidak tercatat secara resmi dalam hukum administrasi negara, maka akan berimplikasi pada hukum keperdataan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak di luar pengadilan merupakan talak yang dilakukan oleh masyarakat secara tidak resmi dan tidak tercatat berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, talak model ini pada dasarnya sah-sah saja selama terpenuhi syarat dan ketentuan hukum talak. Pun demikian, talak model ini dalam perspektif hukum positif di Indonesia dianggap tidak sah dan ikrar talak tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak terdaftar dalam hukum administrasi negara. Adapun implikasi talak di luar pengadilan di antaranya; terputusnya ikatan pernikahan, namun keduanya tidak dapat memperoleh akta perceraian yang resmi, juga berimbas kepada hak keperdataan hukum benda, hak pemeliharaan anak, dan tidak bisa menuntut hal-hal yang mengikat dengan hukum negara, ketidakpastian dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.

PENDAHULUAN

Membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagai cita hukum perkawinan bukan perkara yang gampang dan persoalan yang mudah. Seyogyanya suami istri harus memiliki bekal pengetahuan yang kuat untuk menghadapi segala persoalan rumah tangga. Bekal pengetahuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengetahuan hukum, baik yang berkenaan dengan hukum hak dan kewajiban, maupun hukum yang berkenaan dengan pelepasan ikatan pernikahan.

Terminologi hukum Islam menyebut pelepasan ikatan pernikahan melalui perceraian dikenal dengan istilah “Talakh”. Regulasi hukum positif di Indonesia mengatur prosedur perceraian diatur dalam proses yang terdaftar. Selain proses perdamaian sebagaimana formulasi hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Perkara dewasa ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk umat Islam di samping itu juga berpedoman pada Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Dengan kata lain, umat Islam di Indonesia berpedoman kepada undang-undang Peradilan Agama dan juga berpedoman kepada Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya (Syarifuddin, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian normatif, yaitu dengan cara menjelaskan hukum perceraian di luar pengadilan dan implikasinya dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Mengingat penelitian ini adalah penelitian normatif, penulis menjadikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai sumber hukum primer penelitian ini. Selanjutnya untuk mendukung bahan hukum penelitian, penulis juga menelaah atau mengkaji dari beberapa buku-buku, jurnal, artikel, makalah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Talak

Talak secara sederhana dapat didefinisikan sebagai lepasnya ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan antara suami dan isteri sebagai sebuah keluarga. Talak berdasarkan etimologi masdar dari kata “ithlaq” yang bermakna “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara’ yang dikutip dari Abdul Rahman (2022), talak yaitu:

حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعَلَاَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Al-Jaziry mendefinisikan talak sebagai perbuatan menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshar, talak ialah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Definisi lainnya mendeskripsikan talak adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan (Al Hamdani; 1989)

Dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud talak adalah melepaskan tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya yang berimplikasi kedudukan istri tidak halal baginya setelah ditalak. Putusnya perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua keadaan, yaitu kematian salah satu pihak antara suami atau isteri dan putus akibat perceraian yang dalam penelitian ini disebut dengan istilah “talak”.

Talak adalah hak suami, karena suami subjek hukum terdepan dalam hubungan perkawinan, suami berkewajiban memberi nafkah, suami pula yang wajib membayar maskawin, nafkah, dan iddah. Di samping itu laki-laki adalah orang yang sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan, laki-laki tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya kaum wanita itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga sering cepat-cepat minta cerai hanya sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Beberapa faktor tersebut merupakan hikmah kaum wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak.

B. Mekanisme Penjatuhan Talak

Pelepasan talak dapat dilakukan melalui perkataan lisan (lafaz atau kalam) dan tentunya juga dapat dilakukan melalui tulisan. Ketentuan fiqh mengatur lafaz talak yang dipakai itu ada dua macam (Saiful; 1960) yaitu;

1. Lafadz *Sharih* (Terang)

Lafaz *sharih* (terang) yaitu lafaz kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa kalimat yang diucapkan itu benar-benar memutuskan ikatan perkawinan, seperti lafaz dari suami; “Aku talak engkau dengan talak satu” atau “Engkau tertalak” atau “Aku ceraikan engkau” atau “Aku lepaskan engkau”. Lafaz yang tersebut adalah lafaz yang *sharih* yang tiada berhajat kepada niat, yakni apabila diucapkan suami berniat atau tidak “Talak berlaku”.

2. Lafadz *Kinayah* (Sindiran)

Lafaz *kinayah* (sindiran) yaitu kalimat yang masih disangsikan (diragukan) boleh diartikan “Talak” atau lainnya, seperti kata suami terhadap istrinya: “Pergilah engkau ke rumah ayahmu” (kalimat seperti ini boleh jadi menyuruh pergi karena berkunjung kepada rumah orang tuanya atau disuruh pergi karena diceraikan, hal seperti itu tergantung kepada niatnya, kalau niat talak/cerai, maka tertalakah satu). Maka kata-kata *kinayah* (sindiran) seperti yang tersebut, berhajat kepada “Niat” yaitu kalau diniatkan tidak untuk perceraian nikah, maka tidak jatuh talak, tetapi kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak, barulah menjadi talak.

Adapun menenai “talak tiga” seperti kata suami terhadap istrinya: “Kutalak engkau talak tiga”. Menurut pendapat iman syafi’i, Hanbali, dan Maliki, berarti jatuh tiga kali cerai. Sebagian berpendapat dan berpegang kepada fatwa Ibnu Abbas, Ikrimah, Ibnu Mas’ud dan sebahagian ‘ulama mutaakhirin, bahwa jika seorang mentalak tiga sekaligus, itu dianggap hanya satu kali jatuh.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Mengenai pengertian talak telah banyak diatur namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113-148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi-isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 KHI sebagai berikut:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub di atas, maka yang dimaksud perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan, dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar itu dilakukan di luar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

C. Dasar Hukum Talak

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dengan nash-nash berikut ini, di antaranya;

Dalam surat Al-Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ
اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيَعْظُمَ
بَيْتًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٣١)

Artinya:

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al.Baqarah: 231).

Dalam surat An nisa' ayat 130 disebutkan bahwa:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya :

Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana (Q.S. An Nisa': 130).

Ketentuan talak juga terdapat dalam hadits, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود, وابن ماجه).

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “sesuatu *halal* namun dibenci disisi Allah adalah Talak” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tenteram dan terhindar dari keretakan, bahkan dapat diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Wanita yang menuntut cerai dari

suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapan lebih baik, berdosa dan diharamkan mencium bau syurga di akhirat kelak. Karena perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat).

Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak lagi dipertahankan keutuhannya. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

D. Talak di Luar Pengadilan

Cerai adalah terputusnya hubungan suami istri atau dengan pengertian lain terputusnya ikatan perkawinan antara suami istri. Adapun talak ikrar suami di hadapan sidang pengadilan didefinisikan sebagai terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan istri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian menurut hukum positif perceraian di luar pengadilan merupakan pelanggaran hukum, karena dalam hukum positif perceraian wajib dilakukan di depan sidang pengadilan. Maka secara yuridis dapat dikatakan perceraian di luar pengadilan tidak sah secara konstitusional.

Perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama lebih memberi adanya kepastian hukum bagi pelaku perceraian, karena perbuatan hukumnya dapat dibuktikan dengan adanya bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu berupa akta perceraian. Selain itu, dari segi kemaslahatan disyaratkan perceraian di depan pengadilan, agar tidak terjadi perceraian secara sembarangan dan eksploitasi suami terhadap istri dengan kekuasaan yang otoritatif dari suami untuk menceraikan si istri dengan tanpa alasan dan perkawinan kedua yang telah dilakukan si istri dengan orang lain atau sebaliknya, hal tersebut tetap tidak dibenarkan karena secara yuridis si istri masih terikat dalam perkawinan dengan suaminya yang lama begitu sebaliknya sebagai akibat perceraian yang tidak sah secara hukum positif (Soekanto; 1983).

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses di sidang pengadilan, di dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan". Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun gugatan hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di luar pengadilan. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di depan sidang

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131.

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

- 1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3). Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cerai talak adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak. Menurut hukum positif : bahwa dalam setiap perceraian yang terjadi harus mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama bagi warga Negara yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi warga negara yang beragama non muslim, sesuai dengan KUHPerdara Pasal 207, tuntutan untuk perceraian, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Perceraian di luar pengadilan istilahnya muncul menjadi fenomena di masyarakat akibat dari pelaksanaan hukum perceraian yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai ketentuan hukum positif. Dalam hukum Islam mensyari’atkan perceraian yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, sehingga selama perceraian itu telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, maka perceraian tersebut dianggap sah. Perceraian menurut hukum Islam dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri (Al-Asqalani; 2011).

E. Dalil-dalil Perceraian

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 merumuskan alasan-alasan perceraian menjadi beberapa bagian, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- 1) Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkannya.

Secara umum zina bagi orang yang terikat perkawinan ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh suami istri dengan seseorang yang berlainan sex. Hal lain yang dapat dijadikan alasan perceraian, salah satu menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau kebiasaan lainnya yang tidak bisa disembuhkan. Sebab semua kebiasaan itu selain melanggar larangan agama

juga merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Hingga bila suami atau istri ada yang memiliki kebiasaan tersebut, kemudian salah satu pihak menggugat maka pengadilan dapat mengabulkannya.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin maksud dari penjelasan ini adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Jadi, bila suami meninggalkan istri selama dua tahun tanpa izin dan alasan yang sah maka bisa dijadikan alasan perceraian.
- 3) Satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Dari rumusan tersebut dipahami baik suami maupun istri dapat menuntut perceraian jika salah satu pihak mendapat hukuman badan, namun hal itu baru merupakan alasan, bila hukuman badan tersebut dijatuhkan setelah terjadi perkawinan. Permasalahan alasan ini sangat sederhana, dan penerapan tidak memerlukan penafsiran. Artinya dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No 9/1975 tentang Pencatatan Perkawinan Jo. Pasal 74 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen Undang-Undang No 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa “salinan” putusan pidana yang bersangkutan (suami istri). Langsung dianggap mempunyai kekuatan pembuktian “yang menentukan” atau mempunyai kekuatan pembuktian yang “memaksa” (Harahap; 1997).

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membayakan pihak lain

Dalam hal ini M. Yahya Harahap memberikan penafsiran bahwa kekejaman tidak hanya bersifat fisik, tapi bias juga kekejaman terhadap mental, seperti penghinaan, penistaan, caci maki, selalu marah akibat cemburu yang berlebihan atau suami yang berlaku diktator, sering berkata kasar atau berkata kotor. Sebab kekejaman itu pada dasarnya sama dengan penderitaan batin yang dapat menghancurkan ketenangan jiwa pikiran yang berdampak membahakan jasmani maupun rohani (Harahap; 1997).

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Maksud “cacat badan” atau “penyakit” ialah cacat rohani atau jasmani yang tidak dapat dihilangkan atau sekalipun dapat sembuh atau hilang api dalam waktu yang lama. Sehingga kondisi tersebut, dapat menghalangi salah satu pihak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Selanjutnya dalam memeriksa perkara permohonan perceraian dan alasan cacat badan atau penyakit, apakah benar salah satu pihak suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing, bias dibuktikan lewat

pemeriksaan diri ke dokter, yang dijadikan alat bukti di pengadilan (UU No 3 Tahun 2006).

Sesungguhnya, bukan fakta-fakta atau penyakit yang harus dibuktikan. Hal ini ditekankan agar hakim tidak gampang mengabulkan perceraian atas alasan cacat atau sakit, akan tetapi tidak dianjurkan agar bersifat kaku. Barangkali secara asuitik dapat dipegang pendapat Ibnu Syikah Al-Zuhri, Syuraih dan Abu Tsaur yang antara lain dapat disadur, kalau penyakit itu sudah parah sehingga telah menghancurkan sendi-sendi kesejahteraan dan kehidupan rumah tangga dapat dibenarkan terjadinya perceraian (As-Syabi; 1999).

- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan ini menurut bahasa Al-Qur'an disebut shiqaq "*shiqaaq*" prceraian yang terjadi karena percecokan terjadi terus menerus antara suami dengan istri sehingga memerlukan campur tangan dua orang hakim (juru damai) dari pihak suami atau istri (Muhdor; 1995).

F. Implikasi Talak di Luar Pengadilan

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa suatu perkawinan bisa putus karena kematian salah satu pihak dari suami istri, atau karena perceraian suami istri (Latif; 1990). Berkenaan dengan implikasi dari peristiwa hukum talak di luar pengadilan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terputusnya hubungan suami istri

Mengenai hubungan suami istri sudah jelas bahwa akibat dari perceraian adalah persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan hukum agama Islam usaha rujuk suami kepada istrinya dapat dilakukan. Akan tetapi menurut Pasal 41 ayat (3), Undang-undang No 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

2. Implikasi Hak dan Kewajiban Terhadap Anak

Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2), baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara atau mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusan. Suami yang bertindak sebagai bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat

ikut memikul biaya tersebut. Di samping itu pengadilan dapat pula memberi keputusan tentang siapa di antara mereka yang menguasai anak yang memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan di antara keduanya. Keputusan Pengadilan dalam hal ini tentu didasarkan kepentingan anak.

Kalau perceraian suami atau istri telah memasuki tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali, maka yang menjadi persoalan adalah anak-anak di bawah umur, yaitu anak yang belum berakal. Sekarang timbul pertanyaan siapakah di antara suami atau istri yang berhak memelihara atau mengasuh anak tersebut, yang dalam Islam disebut hak *hadhanah*. Kepastian hukum tentang kewajiban pemeliharaan dan hak anak tentunya menjadi permasalahan baru, jika perceraian orang tua dari anak dilakukan di luar pengadilan. Pengadilan tidak mengeluarkan amar putusan tentang hak asuh anak dan pemeliharaannya, sedangkan di sisi lain orang tuanya sudah bercerai secara agama.

3. Harta Benda

Menurut Pasal 35 Undang-undang No 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Latif; 1990).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 87 ayat (2) bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hibah, hadiah, sedeqah, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda. Selanjutnya dalam Pasal 88 dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama (Abdurrahman; 1995)

Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Di sini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Pasal 37 mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Maksud dari menurut hukumnya masing-masing, penjelasan pasal 37 ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan Pasal 35 adalah sama dengan Pasal 37. Jelasnya, baik perkawinan putus karena perceraian maupun perkawinan putus karena kematian salah satu pihak, harta bersama itu diatur

menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

4. Tidak Mempunyai Kekuatan dan Kepastian Hukum

Akibat dari perceraian di luar pengadilan, maka perceraian secara hukum konstitusi tidak sah dan tidak pernah dianggap terjadi peristiwa hukum perceraian antara suami dan istri. Artinya secara administrasi negara pasangan tersebut masih dianggap memiliki status hubungan suami istri, pun pada faktanya pasangan suami tersebut sudah bercerai menurut agama atau kepercayaannya. Dengan kata lain, perceraian di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Adapun implikasi dari perceraian di luar pengadilan antara lain; ketika suami mau menikah lagi harus memiliki surat izin poligami dari istri pertama yang disahkan oleh Pengadilan Agama. Pun sebaliknya istri tidak bisa menikah lagi dengan orang lain, karena secara hukum administrasi negara masih terikat dengan pernikahan sebelumnya. Berkenaan dengan harta tidak bisa memperoleh harta gono gini karena tidak mempunyai kekuatan hukum, selanjutnya tidak bisa memperoleh hak asuh anak (*hadhanah*), dan ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami istri.

KESIMPULAN

Talak di luar pengadilan atau juga dikenal dengan talak liar marak dilakukan oleh masyarakat, baik di daerah pedalaman, bahkan di perkotaan sekalipun. Talak model seperti ini tidak tercatat secara resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di mata hukum talak tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Talak model ini umumnya dilakukan dengan melapor kepada aparat desa dan/atau melalui tokoh-tokoh setempat saja, yang sifatnya sebagai pemberitahuan bahwa sudah terjadi talak antara sepasang suami istri .

Talak di luar pengadilan dalam Islam pada dasarnya sah-sah saja, selama rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan disertai alasan-alasan tertentu bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi. Namun, praktek talak di luar pengadilan ini tidak serta merta sudah benar sepenuhnya, karena praktek talak di luar pengadilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan dan perceraian bagi umat Islam di Indonesia. Pun demikian, permasalahan talak di luar pengadilan tidak hanya berhenti seputar terputusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri, tetapi juga berimplikasi pada ketidakpastian hukum pemeliharaan anak, hukum harta benda, hukum administrasi lainnya yang serba tidak berkepastian dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Zuhdi Muhdor, 1995, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Nikah, Talak, Rujuk), Bandung: Al-Bayan.

Abdul Rahman Ghozali, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo.

Ahmad Shiddiq, 2001, *Hukum Talak dalam Agama Islam*, Surabaya: Putra Pelajar.

Al Hamdani, 1989, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani.

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, 2011, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka Nuun.

M. Djamil Latif, 1990, *Aneka Perceraian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muhammad Yahya Harahap, 1997, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Karimi.

Mustafa As-Syabi, 1999, *Wanita Diantara Hukum dan Undang-Undang*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang.

Soerjono Soekamto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989.